



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1092, 2013

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Insentif.
Pengurangan Pph. Pasal 25 dan 29.
Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/M-IND/PER/8/2013

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS
INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL
25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Perusahaan Industri, perlu menetapkan ketentuan pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas dimaksud bagi perusahaan industri;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Fasilitas Insentif Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan**

Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Perusahaan Industri;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);**
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;**
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;**

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN INDUSTRI.

Pasal 1

- (1) Perusahaan Industri yang dapat memanfaatkan fasilitas Insentif pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013, merupakan perusahaan industri padat karya yang melakukan kegiatan usaha pada bidang:
 - a. industri tekstil;
 - b. industri pakaian jadi;
 - c. industri alas kaki;
 - d. industri furnitur; dan/atau
 - e. industri mainan anak-anak.

- (2) **Industri Padat Karya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), industri yang memiliki:
- a. tenaga kerja paling sedikit 500 orang; atau
 - b. persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas insentif pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013, Perusahaan Industri harus memiliki rekomendasi dari Menteri Perindustrian.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh:
- a. Direktur Industri Tekstil dan Aneka, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur untuk industri tekstil, industri pakaian jadi, industri alas kaki, dan industri mainan anak-anak; atau
 - b. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro untuk industri furnitur.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang:
- a. terdaftar sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak diundangkan Peraturan Menteri ini sampai dengan akhir tahun 2013, kecuali:
 1. atas kemauan pekerja sendiri; atau
 2. pekerja melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan perusahaan.

Pasal 3

Perusahaan Industri yang melakukan ekspor sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, dikategorikan sebagai Perusahaan Industri berorientasi ekspor.

Pasal 4

- (1) Permohonan rekomendasi diajukan kepada Direktur Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan melampirkan:
1. copy Izin Usaha Industri (IUI);

2. **copy NPWP;**
 3. **Laporan nilai penjualan tahun sebelumnya;**
 4. **Laporan penjualan ekspor tahun sebelumnya; dan**
 5. **Surat Pernyataan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai dengan akhir Tahun 2013 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.**
- (2) **Direktur Pembina Industri harus menerbitkan Surat Rekomendasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap kepada Perusahaan Industri.**

Pasal 5

Format Surat Pernyataan dan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) **Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.**
- (2) **Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perindustrian.**

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 september 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN